



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri tanggal 6 September 2021 Nomor 900/4834/SJ perihal Tindaklanjut Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 Sub Indikator Evaluasi Jabatan, Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Semester Kedua Tahun 2021 serta Validasi Perhitungan Pemberian TPP Tahun 2022, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 11/E);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya diubah, sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga ketentuan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNSD dan Pegawai Lain dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$TPP = (\text{skor prestasi kehadiran}/100) \times \text{poin bobot jabatan} \times \text{harga satuan bobot jabatan.}$$

- b. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP} = (76\% \times (\text{skor prestasi kehadiran}/100) \times \text{poin bobot jabatan} \times \text{harga satuan bobot jabatan} \times (\text{indeks jabatan}-1)) + (\text{poin bobot jabatan} \times \text{harga satuan bobot jabatan} \times (\text{indeks jabatan}-1) \times (\text{skor lembur} - 76))$$

- (1a) Bahwa terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran integritas dan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian daerah, meliputi penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan sesuai ketentuan dan/atau penyalahgunaan BMD (Barang Milik Daerah) yang berakibat adanya Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), maka dapat dikenakan pengurangan penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai.

- (2) Metode penghitungan skor prestasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

- a. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dengan rumus sebagai berikut:

1. Terlambat sampai dengan 5 (lima) menit:

$$\text{Skor 1} = 100 - (0,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

2. Terlambat lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit:

$$\text{Skor 2} = 100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

3. Terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam:

$$\text{Skor 3} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

4. Terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama:

$$\text{Skor 4} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

5. Terlambat lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam pertama:

$$\text{Skor 5} = 100 - (4 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

6. Terlambat lebih dari 3 (tiga) jam pertama:

$$\text{Skor 6} = 100 - (5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

- b. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, dengan rumus sebagai berikut:

1. Pulang mendahului jam kerja sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum berakhirnya jam kerja:

$$\text{Skor 7} = 100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

2. Pulang mendahului jam kerja lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam sebelum berakhirnya jam kerja:

$$\text{Skor 8} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

3. Pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebelum berakhirnya jam kerja:

$$\text{Skor 9} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

4. Pulang mendahului jam kerja lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam sebelum berakhirnya jam kerja:

$$\text{Skor 10} = 100 - (4 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

5. Pulang mendahului jam kerja lebih dari 3 (tiga) jam sebelum berakhirnya jam kerja:

$$\text{Skor 11} = 100 - (5 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

- c. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dengan rumus sebagai berikut:

1. Tidak hadir karena cuti sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter :

$$\text{Skor 12} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

2. Tidak hadir karena cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti bersalin :

$$\text{Skor 13} = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

- d. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, dengan rumus sebagai berikut :

1. Tidak hadir tanpa keterangan yang sah:

$$\text{Skor 14} = 100 - (6 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

2. Tidak hadir dengan keterangan yang sah:

$$\text{Skor 15} = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

- (3) Total skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Total Skor prestasi kehadiran} = 100 - \{1500 - (\text{Skor 1} + \text{Skor 2} + \text{Skor 3} + \text{Skor 4} + \text{Skor 5} + \text{Skor 6} + \text{Skor 7} + \text{Skor 8} + \text{Skor 9} + \text{Skor 10} + \text{Skor 11} + \text{Skor 12} + \text{Skor 13} + \text{Skor 14} + \text{Skor 15})\}$$

- (4) Total skor prestasi kehadiran terhadap PNSD atau Pegawai Lain yang meninggal dunia, diberikan skor sebesar 100 (seratus).
- (5) Apabila hasil penjumlahan Skor 1 sampai dengan skor 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 1400, maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).
- (6) Skor lembur pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan total jam lembur dalam 1 (satu) bulan, sebagai berikut:
- a. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan 52 (lima puluh dua) jam atau lebih, maka skor lembur sebesar 100% (seratus persen);
 - b. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 41 (empat puluh satu) jam 20 (dua puluh) menit sampai dengan 51 (lima puluh satu) jam 59 (lima puluh sembilan) menit, maka skor lembur sebesar 96% (sembilan puluh enam persen);
 - c. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 32 (tiga puluh dua) jam 40 (empat puluh) menit sampai dengan 41 (empat puluh satu) jam 20 (dua puluh) menit, maka skor lembur sebesar 92% (sembilan puluh dua persen);
 - d. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 23 (dua puluh tiga) jam sampai dengan 32 (tiga puluh dua) jam 40 (empat puluh) menit, maka skor lembur sebesar 88% (delapan puluh delapan persen);
 - e. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 14 (empat belas) jam 20 (dua puluh) menit sampai dengan 23 (dua puluh tiga) jam, maka skor lembur sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
 - f. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 5 (lima) jam 40 (empat puluh) menit sampai dengan 14 (empat belas) jam 20 (dua puluh) menit, maka skor lembur sebesar 80% (delapan puluh persen);

- g. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) jam 40 (empat puluh) menit, maka skor lembur sebesar 76% (tujuh puluh enam persen).
- (7) Skor lembur pegawai pada bulan-bulan yang terdapat bulan ramadhan diklasifikasikan sesuai dengan total jam lembur dalam 1 (satu) bulan, sebagai berikut:
- a. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan 26 (dua puluh enam) jam atau lebih, maka skor lembur sebesar 100% (seratus persen);
 - b. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 21 (dua puluh satu) jam 20 (dua puluh) menit sampai dengan 25 (dua puluh lima) jam 59 (lima puluh sembilan) menit, maka skor lembur sebesar 96% (sembilan puluh enam persen);
 - c. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 16 (enam belas) jam 40 (empat puluh) menit sampai dengan 21 (dua puluh satu) jam 20 (dua puluh) menit, maka skor lembur sebesar 92% (sembilan puluh dua persen);
 - d. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 12 (dua belas) jam 10 (sepuluh) menit sampai dengan 16 (enam belas) jam 40 (empat puluh) menit, maka skor lembur sebesar 88% (delapan puluh delapan persen);
 - e. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 7 (tujuh) jam 20 (dua puluh) menit sampai dengan 12 (dua belas) jam 10 (sepuluh) menit, maka skor lembur sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
 - f. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 2 (dua) jam 50 (lima puluh) menit sampai dengan 7 (tujuh) jam 20 (dua puluh) menit, maka skor lembur sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - g. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) jam 50 (lima puluh) menit, maka skor lembur sebesar 76% (tujuh puluh enam persen).
- (8) Skor lembur pegawai selama masa COVID-19 diklasifikasikan sesuai dengan total jam lembur dalam 1 (satu) bulan, sebagai berikut:
- a. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan 40 (empat puluh) jam atau lebih, maka skor lembur sebesar 100% (seratus persen);

- b. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 33 (tiga puluh tiga) jam 20 (dua puluh) menit sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) jam 59 (lima puluh sembilan) menit, maka skor lembur sebesar 96% (sembilan puluh enam persen);
- c. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 26 (dua puluh enam) jam 40 (empat puluh) menit sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) jam 20 (dua puluh) menit, maka skor lembur sebesar 92% (sembilan puluh dua persen);
- d. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 20 (dua puluh) jam sampai dengan 26 (dua puluh enam) jam 40 (empat puluh) menit maka skor lembur sebesar 88% (delapan puluh delapan persen);
- e. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 13 (tiga belas) jam 20 (dua puluh) menit sampai dengan 20 (dua puluh) jam, maka skor lembur sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
- f. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 6 (enam) jam 40 (empat puluh) menit sampai dengan 13 (tiga belas) jam 20 (dua puluh) menit maka skor lembur sebesar 80% (delapan puluh persen);
- g. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) jam 40 (empat puluh) menit maka skor lembur sebesar 76% (tujuh puluh enam persen).

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Pemberian TPP ASN ditunda apabila pegawai yang bersangkutan belum melakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberikan TPP ASN sesuai dengan haknya yang tertunda.
- (3) Bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran gratifikasi, maka terhadap penerimaan TPP ASN yang bersangkutan dapat dilakukan pengurangan apabila diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian hasil gratifikasi.

- (4) Bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran penyalahgunaan BMD (Barang Milik Daerah) yang berakibat adanya Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), maka terhadap penerimaan TPP ASN yang bersangkutan dapat dilakukan pengurangan sampai semua kewajibannya terpenuhi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Desember 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006